



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1118/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1415/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1415/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Sungailiat Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003



Salinan Keputusan Menteri disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Bupati Kabupaten Bangka;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
10. Direktur RSUD Depati Bahrin Sungailiat;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1118/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN
SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Edi Suryadi, Sp.An., M.Sc	197302052003121003	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
2	dr. Linggawati, Sp.THT	197707072006042028	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
3	dr. Novia Nasir, Sp.M	197606032007012035	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
4	dr. Meilano Robinsyah, Sp.PD	198105072007011009	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
5	drg. Andi Dahniar, Sp.KG	198305222009032003	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
6	dr. Endang Kusreni, Sp.JP	197701142006042010	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
7	dr. Risman Saragih, Sp.S	196502071991031005	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
8	dr. Egha Zainur Ramadhani, Sp.PK	198406202014121001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Depati Bahrin Sungailiat
9	dr. Grace Ulina Hutabarat	198106062011012003	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Depati Bahrin Sungailiat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pkt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003